



Kajian Konstitusionalitas Penyitaan Aset Pra-Jabatan Penyelenggara Negara dalam Kasus Gratifikasi Perspektif Hukum Tata Negara

Petra Siagian¹, July Esther²

petra.siagian@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id²,

¹ Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

*Korespondensi: ✉ [email petra.siagian@student.uhn.ac.id](mailto:petra.siagian@student.uhn.ac.id)

Abstrak

This research explores the constitutional review of asset confiscation conducted by law enforcement agencies on pre-office property owned by state officials in gratification cases. The issue is crucial since it relates to the protection of individual property rights and the limitation of institutional authority in combating corruption. This study aims to analyze how the seizure of assets acquired before assuming public office can be assessed from a constitutional law perspective. Using a normative juridical method complemented by case and conceptual approaches, along with interviews with legal practitioners and academic experts, this research evaluates the principles of legality, proportionality, and human rights protection in asset confiscation practices. The findings indicate that the seizure of pre-office assets without sufficient proof of connection to criminal acts violates constitutional principles, particularly the right to private ownership and legal certainty. Furthermore, such actions contradict the presumption of innocence and due process of law, potentially eroding public trust in the justice system. The study highlights the need for a clear and strict legal framework that defines the boundaries and procedures of asset confiscation to ensure that anti-corruption efforts remain effective without undermining citizens' constitutional rights. Establishing such a framework would strengthen the legitimacy of law enforcement institutions and uphold the balance between justice enforcement and the protection of individual constitutional guarantees.

Status Artikel:

Diterima: 24-11-2025

Direvisi: 04-12-2025

Diterima: 11-12-2025

Kata Kunci:

Constitutionality;
Asset confiscation;
Pre-office assets;
Constitutional law;
Property rights.



© 2025 Petra Siagian, July Esther

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penelitian ini berawal dari pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan magang di salah satu kantor hukum, di mana terdapat keterlibatan dalam pemantauan proses persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin, Bupati Langkat periode 2019–2024, dan Iskandar Perangin-angin. Keduanya didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi dan/atau suap terkait proyek pengadaan, pemborongan, maupun persewaan barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Dakwaan tersebut

menggunakan konstruksi kumulatif berdasarkan Pasal 12 huruf i jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, para terdakwa memperoleh bantuan hukum dari tim penasihat hukum yang terdiri dari Adi S. Manurung, S.H., M.H., dari Silalahi and Partners Law Firm yang berkedudukan di Jakarta Barat, serta beberapa advokat dari Sumatera Utara, antara lain Rosmalina Sitorus, S.H., dan Jonen Naibaho, S.H.

Pada perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum KPK RI melakukan tindakan penyitaan dan pemblokiran atas berbagai aset yang dikaitkan dengan Terbit Rencana Perangin-angin. Aset-aset tersebut mencakup rekening pada sejumlah bank pemerintah dan swasta, fasilitas kartu kredit, dokumen kendaraan bermotor, bangunan rumah dan ruko, pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-angin (DRP), serta puluhan sertifikat hak milik atas tanah yang tersebar di Kabupaten Langkat, Kota Medan, dan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Serangkaian tindakan penyitaan tersebut menjadi dasar penting dalam menilai kewenangan dan batasan hukum dalam praktik asset recovery pada kasus tindak pidana korupsi.

Dalam fakta di persidangan terungkap bahwa sebagian besar dari harta-harta yang disita dan diblokir oleh KPK RI tersebut tidak memiliki hubungan kasualitas dalam perbuatan pidana yang dituduhkannya dan bahkan sebagian diantaranya sudah dimiliki jauh sebelum individu yang bersangkutan menjabat sebagai bupati langkat periode 2019 - 2024. Hal tersebutlah yang akan jadi objek penelitian dari penulis, namun tidak terlalu berfokus pada kasus-kasus pidana atau pokok perkara tersebut, akan tetapi tentang bagaimana perspektif hukum terhadap harta-harta kekayaan yang disita oleh KPK RI, namun tidak memiliki hubungan kasualitas terhadap perbuatan pidana oleh terdakwa dan bahkan harta-harta yang di blokir tersebut telah diperoleh semenjak sebelum seseorang atau terdakwa menduduki suatu jabatan sebagai Bupati (penyelenggara negara).

Gratifikasi dan/atau suap dapat diartikan sebagai tindakan meminta atau menerima uang atas layanan yang seharusnya diberikan tanpa imbalan, atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, tindakan itu juga mencakup perbuatan tidak menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan benar, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Marpaung (dalam Huntuyungo, 2025) Korupsi merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara melalui cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Sedangkan Menurut Robert Klitgaard, korupsi dipahami sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dalam jabatannya untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk status maupun uang. Ia menekankan bahwa praktik korupsi pada umumnya melekat pada penyelenggara atau pejabat negara (dalam Hasoloan et al., 2022).

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius yang menggerogoti sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, terutama di kalangan kepala daerah seperti Bupati dan Walikota. Fenomena ini bukan sekedar menyebabkan kerugian materiil yang ditanggung negara, namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan serta melemahkan legitimasi penyelenggara negara. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah pemberian keuntungan tidak sah dalam proses pengadaan barang maupun jasa (gratifikasi), yang seringkali dilakukan dengan memanfaatkan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan dibentuk khusus untuk memerangi korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan

penyitaan aset (*asset forfeiture*) sebagai salah satu instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara serta mencegah pelaku korupsi menyembunyikan hasil kejahatannya. Pendekatan tersebut konsisten dengan arah perkembangan teori pidana modern yang menggarisbawahi bahwa pemberian pidana tidak semata-mata berorientasi pada tindakan represif, melainkan juga perlu memuat aspek rehabilitasi dan pencegahan untuk mendukung tercapainya efektivitas dalam penegakan hukum (Abdullah et al., 2025). Mudzakkir et.al., (dalam Rannie, 2019) menjelaskan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luas serta dijamin bersifat independen, sehingga terbebas dari campur tangan kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Dengan posisi yang otonom tersebut, KPK dapat menjalankan langkah-langkah penegakan hukum secara imparial, akuntabel, dan terhindar dari pengaruh politik maupun kepentingan pihak tertentu.

Namun dalam praktiknya, muncul persoalan serius ketika KPK juga melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diperoleh sebelum seseorang menjabat sebagai pejabat publik/ kepala daerah (berupa aset-aset pra-jabatan) dan aset-aset yang tidak dapat diduga memiliki kaitan dengan suatu tindak pidana. Langkah ini menimbulkan perdebatan hukum dan konstitusionalitas yang kompleks, karena menyentuh aspek-aspek fundamental mengenai hak kepemilikan harta pribadi atau aset-aset yang dimiliki berdasarkan warisan orangtua atau bisnis yang digelutinya sebelum menjadi seorang kepala daerah/ Bupati, asas kepastian hukum, dan prinsip proporsionalitas dalam negara hukum. Ahli hukum tata negara Yunus Husein (2019) menekankan pentingnya penerapan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, yakni mekanisme penyitaan aset tanpa menunggu putusan pidana, namun tetap mensyaratkan pembuktian kuat tentang keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi.

Pendekatan ini dianggap mampu menyeimbangkan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak milik individu atau harta pribadi sebelum ia menjabat menjadi kepala daerah/ Bupati. Tanpa mekanisme pembuktian yang ketat, penyitaan aset-aset pra-jabatan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, sesuai dengan jaminan yang tercantum **Pasal 28H ayat (4) UUD 1945**, ketentuan ini menegaskan bahwa tiap individu mempunyai hak untuk memiliki aset maupun kepemilikan pribadi, dan kepemilikan tersebut tidak dapat secara sah dirampas atau dikuasai oleh pihak manapun secara sewenang-wenang. Lebih lanjut, ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** ini menekankan bahwa tiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pengakuan, kepastian perlindungan, serta jaminan ketentuan hukum yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Dalam konteks penyitaan aset pra-jabatan, asas kepastian hukum ini kerap kali diabaikan ketika aset disita tanpa adanya bukti yang memadai mengenai keterkaitannya dengan tindak pidana. Akibatnya, langkah hukum itu dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan aparat maupun pemerintah berlandaskan aturan yang tegas serta menjunjung keadilan.

Merujuk pada ketentuan yang diputuskan dalam perkara Mahkamah Konstitusi Bernomor 21/PUU-XII/2014, MK menegaskan pentingnya asas proporsionalitas dan perlindungan hak milik dalam proses penyitaan aset terkait Tipikor. Mahkamah menilai bahwa tindakan penyitaan yang tidak didukung bukti kuat mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional, karena mengorbankan hak dasar warga negara tanpa dasar hukum yang sah. Putusan ini memberikan landasan normatif penting bahwa penyitaan tidak boleh dilakukan hanya atas dasar dugaan semata, melainkan harus melalui mekanisme pembuktian yang objektif dan transparan. Dalam kajian KPK tahun 2025,

praktik penyitaan aset menunjukkan tren penegakan hukum yang semakin agresif, termasuk terhadap sejumlah aset yang diduga berasal dari periode pra-jabatan. Walaupun hal ini mencerminkan semangat kuat dalam memberantas korupsi, namun perlu diingat bahwa negara hukum yang baik bukan hanya mengejar hasil yang efektif, melainkan turut menuntut legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penyitaan yang dilakukan secara massal tanpa pembuktian yang memadai dapat menimbulkan kesan sewenang-wenang, sehingga justru menurunkan kredibilitas lembaga penegak hukum di mata publik.

Bahwa untuk melakukan penyitaan atau pemblokiran dan sejenisnya terhadap harta benda seseorang perlu adanya aturan yang dirumuskan secara lebih rinci mengenai ruang lingkup, tata cara, dan batasan penyitaan aset, terutama yang berkaitan dengan aset pra-jabatan. Aturan yang tegas akan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga negara, sekaligus memperkuat legitimasi konstitusional bagi KPK dalam melaksanakan fungsinya. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat strategis sebagai penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution*). MK mempunyai kewenangan untuk menegaskan bahwa seluruh tindakan penegakan hukum, termasuk penyitaan aset, tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak menyalahi prinsip hak asasi manusia (HAM).

Dengan mempertimbangkan aspek hukum tata negara, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum, kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi normatif dan praktis bagi pembuat kebijakan serta lembaga penegak hukum. Penyitaan aset-aset oleh KPK seharusnya dilakukan secara efektif namun berkeadilan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada hukuman badan kepada Para Terdakwa tindak pidana tipikor, tetapi juga pada pembentukan sistem hukum yang adil, transparan, dan menghormati martabat konstitusional setiap warga negara.

METODE

Riset ini menerapkan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah terhadap aturan tertulis serta pandangan doktrin yang berkaitan, serta dilengkapi dengan beberapa kutipan-kutipan yang muncul dalam fakta-fakta di persidangan pada saat berlangsungnya sidang di Pengadilan Negeri Medan, serta dilengkapi metode wawancara untuk memperoleh pandangan empiris dari praktisi yang merupakan Penasehat Hukum (*lawyer*) dari Terdakwa dan akademisi hukum sebagai Ahli yang juga turut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sesuai keahlian dibawah sumpah terkait implementasi penyitaan aset-aset oleh KPK RI. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji keselarasan dan hirarki norma dalam UUD 1945, isi KUHAP, UU dalam Tipikor, dan UU KPK RI. Pendekatan kasus untuk menelaah praktik penyitaan aset-aset oleh KPK serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait *asset recovery*; dan pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip-prinsip Hukum Tata negara seperti negara hukum, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak dasar.

Sumber hukum yang diterapkan meliputi bahan utama berupa regulasi dan Putusan MK, materi pendukung yang mencakup buku dan jurnal, juga mencakup sumber tambahan, misalnya kamus maupun ensiklopedia hukum. Melalui kombinasi metode yuridis normatif dan wawancara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap konstitusionalitas penyitaan aset pra-jabatan dalam kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Penyitaan aset-aset oleh KPK RI dalam tindak pidana korupsi memang bukanlah menjadi hal yang tidak wajar, hal tersebut sudah menjadi sepatutnya dilakukan oleh KPK dengan berbagai alasan seperti untuk mempermudah proses penyidikan, mengamankan harga benda atau aset tersangka, dan bahkan disita untuk nantinya digunakan sebagai uang untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Prabowo (2021) Penyitaan adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme penyitaan aset yang mampu dijalankan oleh penyidik khususnya KPK dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana ketentuannya di dalam undang-undang akan dibahas lebih rinci dalam dua poin berikut:

Pengaturan Penyitaan Aset dalam kasus korupsi di Indonesia dalam KUHAP dan UU Tipikor

Dasar hukum untuk melaksanakan tindakan sita/perampasan harta pada perkara tindak pidana koruptif di Indonesia bertumpu pada aturan prosedur pidana yang termuat dalam KUHAP, disertai ketentuan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara konseptual, kedua regulasi tersebut memberikan landasan yuridis yang memberi kewenangan kepada negara untuk melaksanakan penyitaan atas kekayaan yang diduga berasal dari maupun dipakai dalam melakukan suatu kejahatan, sepanjang terdapat hubungan langsung antara aset tersebut dengan perbuatan yang dituduhkan. (Hiariej, 2017) menjelaskan sepatutnya penyitaan dalam perbuatan pidana tidaklah dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena tindakan ini merupakan pembatasan terhadap hak milik seseorang sehingga harus berdasarkan ketentuan hukum yang tegas serta memenuhi prinsip *due process of law*.

Secara normatif, penyitaan aset dalam Tipikor di Indonesia memiliki dua fungsi pokok:

- **Pertama**, agar dapat digunakan sebagai alat pembuktian ketika perkara diperiksa di pengadilan; dan
- **Kedua**, sebagai mekanisme untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, yang umum disebut sebagai pemulihan aset (*asset recovery*).

Kedua fungsi ini merupakan bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada 2 (dua) aspek: penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemulihan ekonomi negara (*economic restitution*). Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terutama pada perkara Tipikor atau gratifikasi, penyitaan sering kali menjadi langkah yang penting dalam rangka kepentingan penuntutan di persidangan. Apabila jaksa penuntut umum menilai bahwa suatu benda perlu disita sebagai barang bukti maupun alat bukti, maka pada tahap pra-proses penuntutan atau sebelum dokumen perkara diserahkan kepada pengadilan, pihak jaksa berwenang menjadi acuan bagi penyidik dalam melaksanakan penyitaan.

Namun demikian, pelaksanaan penyitaan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar yang sah. Setiap pelaksanaan penyitaan wajib mengikuti aturan perundang-undangan serta prosedur yang telah ditetapkan, terkhusus sebagaimana ditentukan dalam regulasi Hukum Acara Pidana yang berlaku. Setiap tindakan penyitaan wajib menjunjung asas legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan atas hak pribadi setiap orang, agar langkah yang diambil

oleh aparat penegak hukum tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan serta tetap menghormati hak konstitusional pihak-pihak yang berperan dalam jalannya perkara pidana.

Dalam kasus yang telah disampaikan diatas sebelumnya, yaitu tindak pidana gratifikasi atas proyek pengadaan, pemborongan dan persewaan barang dan/atau jasa oleh Terdakwa I yaitu Terbit Rencana Perangin-angin juga mengalami penyitaan aset dan harta kekayaan oleh KPK berupa sejumlah uang tunai, beberapa unit mobil, sekitar kurang lebih 12 sertifikat tanah yang antaranya sebagai kebun kelapa sawit dan beberapa bangunan ruko, pemblokiran rekening, dan juga menyegel pebrik yang dimiliki oleh terdakwa I.

Dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa sebagian besar harta/aset kekayaan tersebut telah diperoleh sebelum terdakwa menjabat sebagai bupati Kabupaten Langkat, dan tidak memiliki hubungan dengan perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada terdakwa. Hal tersebut juga didukung oleh LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) milik terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin pada tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari beberapa unit mobil seperti Honda CR-V, Toyota Yaris, Honda Jazz, Toyota Hilux, dan juga beberapa bidang tanah seperti, tanah 350 m² di Desa Sei Limbat, tanah 412² di Desa Kelurahan Bela, dan aset lainnya. LHKPN tersebut didapatkan oleh KPK pada 5 April 2022 dan dimunculkan oleh JPU/KPK dalam persidangan. Sementara terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin menjabat sebagai bupati adalah pada tahun 2019, berdasarkan hal tersebut kuasa hukum dari pihak yang mewakili terdakwa beserta yang bersangkutan secara pribadi mengatakan bahwa harta yang diperoleh selama tahun 2017 dan 2018 tidak berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatannya sebagai bupati Kabupaten Langkat, yaitu mulai tahun 2019. Kemudian fakta lainnya adalah bahwa dalam persidangan Penasehat hukum dari terdakwa membacakan beberapa sertifikat tanah milik terdakwa yang diperoleh sebelum menjabat sebagai bupati yang juga dianggap tidak berkaitan dengan perbuatan pidana gratifikasi yang dipersangkakan kepada terdakwa.

Terlepas dari hal diatas tersebut, apakah dalam tindak pidana gratifikasi diperbolehkan menyita, memblokir atau menyegel harta kekayaan seorang tersangka yang sama sekali tidak berhubungan dengan tindakan yang dipersangkakan kepadanya? Bagaimana peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang kejahatan korupsi?

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mekanisme penyitaan memiliki sifat yang sangat restriktif dan selektif, artinya tindakan penyitaan tidak dapat dijalankan oleh pihak yang berwenang dalam penegakan hukum tanpa dasar yang sah. Penyitaan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak milik seseorang, sehingga pelaksanaannya harus sepenuhnya bertumpu pada ketentuan hukum yang ketat untuk menjamin perlindungan terhadap hak fundamental setiap individu serta asas *due process of law* pada mekanisme penanganan perkara pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang bisa menjadi objek penyitaan terbatas hanya pada benda-benda tertentu yang mempunyai konektivitas yang terjadi secara langsung kepada perbuatan pidana. Dalam huruf a sampai dengan huruf e, KUHAP menyatakan dengan tegas bahwa tindakan penyitaan hanya boleh dikenakan pada:

- a) aset atau kekayaan lain yang dikuasai oleh tersangka, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian tertentu yang diperkirakan berawal dari tindakan melanggar hukum atau menjadi buah dari perbuatan kriminal itu;

- b) barang yang dimanfaatkan secara nyata dalam pelaksanaan perbuatan melanggar hukum ataupun dalam rangka menyiapkan terjadinya tindakan tersebut;
- c) barang yang dipakai untuk menghambat atau mengganggu proses penyidikan suatu tindak pidana;
- d) barang apa pun yang digunakan untuk menunda maupun mengacaukan jalannya investigasi terhadap suatu perbuatan melanggar hukum;
- e) benda lain yang berkaitan secara langsung dengan perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi memiliki.

Dari rumusan tersebut, tampak jelas bahwa syarat utama penyitaan adalah adanya hubungan kausalitas yang erat antara barang yang dirampas dengan perbuatan melanggar hukum yang disangkakan. Artinya, tidak setiap benda yang berada di tempat kejadian perkara atau dimiliki oleh tersangka dapat disita, melainkan hanya yang memiliki relevansi pembuktian terhadap perbuatan pidana yang diselidiki.

Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum. seorang akademisi dan ahli hukum pidana dalam keterangannya sebagai ahli meringankan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengatakan bahwa “pada Pasal 39 KUHAP sudah sangat jelas mengatur tentang penyitaan. Artinya kalau ada harta kekayaan yang diperoleh sebelum menjabat, sementara setelah menjabat seorang penyelenggara negara seperti kepala daerah dikatakan melakukan Tindak Pidana Korupsi, berarti harta yang diperolehnya itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran Tipikor yang dipersangkakan. Maka mestinya itu tidak boleh disita, karena penyitaan itu dilakukan guna memperlancar proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut” (Simarmata, 2025). Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa barang yang dapat dikenai penyitaan harus memiliki kaitan dengan perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada terdakwa, kalau tidak ada hubungan maka semestinya benda itu tidak boleh disita. Kemudian secara umum, penyitaan dilakukan pada tahan penyelidikan dan/atau penyidikan, kecuali untuk Tipikor, penyitaan bisa dilakukan dalam rangka eksekusi untuk mengembalikan uang pengganti.

Selain diatur dalam KUHAP, ketentuan mengenai penyitaan aset atau harta yang dimiliki terdakwa juga dicantumkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dasar hukum tersebut bersumber dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai upaya penindakan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan penyitaan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kekayaan atau properti yang dicurigai bersumber dari, atau ada kaitannya dengan tindakan koruptif dapat diamankan negara sebagai barang bukti dan pada akhirnya dapat dirampas untuk negara apabila terdakwa terbukti bersalah.

Dalam Undang-Undang Tipikor, Pasal 38C ayat (1) mengatur tentang penyitaan yang secara eksplosit berbunyi:

- (1) *Penyidik, penuntut umum, maupun hakim memiliki kewenangan guna memberi penyitaan terhadap aset/kepemilikan seseorang yang perkiraan atau dianggap berasal dari perbuatan koruptif, termasuk aset yang sudah dialihkan atau diberikan kepada pihak lain.*

Dalam bunyi pasal tersebut jelas dikatakan bahwa yang dapat dilkakukan penyitaan hanyalah mengenai barang milik setiap orang yang disangka maupun diketahui diperoleh dari tindak pidana korupsi. Artinya setiap harta benda milik seseorang tersebut yang diketahui atau secara umum diketahui tidak mungkin ada kaitannya dengan perbuatan pidana tidak bisa diterapkan pada kekayaan tersebut.

Selain itu, menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, salah satu sanksi tambahan yang bisa dijatuhkan kepada pelaku korupsi mencakup berbagai barang, baik yang bersifat bergerak maupun tidak, serta yang memiliki bentuk fisik atau tidak, sepanjang diperoleh dari tindakan koruptif tersebut, termasuk hasil penggantinya. Secara eksplisit Pasal 18 ayat (1) huruf b berbunyi:

- b. *Perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta barang tidak bergerak yang dipakai atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana tersebut, maupun barang pengganti dari seluruh aset tersebut.*

Sebelum sampai pada tahap perampasan, harta tersebut terlebih dahulu disita oleh penyidik berdasarkan mekanisme hukum acara pidana yang ditetapkan dalam KUHAP (Pasal 38 dan Pasal 39). Artinya, tindakan penyitaan tidak boleh dilakukan semauanya, melainkan wajib melalui persetujuan maupun keputusan yang diberi oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selain itu, penyitaan hanya bisa dilaksanakan terhadap barang atau harta yang memiliki hubungan, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak, dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan atau yang diperkirakan berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Maka dari itu, mekanisme penyitaan aset dalam UU Tipikor memang tidak sekadar berperan sebagai alat bukti, melainkan sebagai bagian dari strategi negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Namun demikian, penting untuk mengintat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang ditekankan bahwa penyitaan tidak boleh meluas hingga menyentuh harta atau benda dari tersangka atau pihak terdakwa yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan perbuatan pidana yang dilakukan, karena perbuatan itu akan bertolak belakang dengan kepastian hukum serta perlindungan hak milik, tindakan penyitaan hanya diperbolehkan apabila harta tersebut memiliki keterkaitan hukum dengan tindak pidana korupsi, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum yang memastikan keadilan, kepastian, serta melindungi hak-hak individu yang tidak bersalah.

Analisis Konstitusionalitas Penyitaan Aset Pra-Jabatan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai konstitusi sekaligus menjadi norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 menjadi landasan utama meyangkut semua regulasi yang berlaku di Indonesia, sehingga setiap produk hukum harus bersumber dan beracuan pada nilai-nilai serta prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan aturan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, singkatnya, setiap tahapan atau kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mematuhi hukum dan tidak bisa bertolak belakang dengan konstitusi.

Maka dari itu, dalam pelaksanaan hukum pidana, termasuk dalam tindakan penyitaan aset atau harta benda milik seseorang, perlu dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka hukum yang sah dan tetap menjunjung hak-hak konstitusional warga negara. UUD 1945 melalui Pasal 28G ayat (1) menjamin terpenuhinya hak rasa aman, diri pribadi, dan harta benda milik setiap orang, serta Pasal 28H ayat (4) yang menegaskan bahwa setiap

individu berhak atas kepemilikan seseorang, beserta hak nya tidak dapat dirampas tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh pihak mana pun.

Dengan demikian, dalam lingkup penyitaan aset, termasuk penyitaan terhadap harta pra-jabatan, tindakan tersebut harus ditinjau dari aspek konstitusionalitasnya supaya selaras dengan prinsip perlindungan atas hak milik dan asas *due process of law* yang dijamin oleh UUD 1945. Penyitaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas serta keterkaitan antara aset yang disita dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Jika penyitaan dilakukan tanpa memperhatikan batasan tersebut, maka tindakan itu berpotensi melanggar prinsip konstitusional, karena tidak sejalan dengan hak yang dimiliki setiap penduduk negara terhadap pengamanan hukum serta jaminan hukum yang memberikan keadilan sebagaimana diatur oleh konstitusi.

1. Pelanggaran Hak Atas Kepemilikan Pribadi

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan agar setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kepemilikan aset dan hak kepemilikan itu tidak boleh dirampas secara semena-mena. Penyitaan terhadap aset yang terbukti diperoleh secara sah sebelum seseorang menjabat, dan tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana korupsi, dapat dikategorikan sebagai bentuk perampasan hak milik yang tidak sah (*unlawful deprivation of property*). Apa lagi dalam hal ini harta benda tersebut disita atas dasar dugaan tindak pidana gratifikasi yang diperbuatnya, yang mana diketahui secara jelas bahwa tindak pidana gratifikasi adalah suatu aksi pidana yang hanya bisa diperbuat oleh pejabat atau penyelenggara negara. Sementara harta benda yang disita tersebut telah diperoleh sebelum menjabat sebagai penyelenggara negara (Bupati) akan tetapi tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dalam jabatannya sebagai bupati. Maka dapat disimpulkan bahwa hal yang demikian tersebut adalah pelanggaran atas hak dari seseorang yang juga dijamin oleh undang-undang.

Sementara itu dalam kasus yang sebelumnya telah disampaikan diatas, terdakwa I juga turut keberatan atas penyitaan yang dilakukan atas seluruh harta bendanya. Pada sidang lanjutan tanggal 12 September 2025 dengan agenda *Mendengarkan Keterangan Terdakwa*, Terdakwa I Terbit Rencana Perangin-angin dimuka persidangan mengatakan bahwa KPK telah menyita puluhan miliar hartanya, yaitu semua harta yang telah disita oleh KPK pada perkara pertama yaitu OTT yang sudah vonis, telah dikembalikan kepada terdakwa, akan tetapi untuk perkara ini, semua harta tersebut disita kembali oleh KPK (Perangin-angin, 2025a). Kemudian pada sidang lanjutan dengan agenda *Pembacaan Pledoi atau Pembelaan* pada tanggal 30 Oktober 2025, pada *Pledoi* pribadinya terdakwa I dimuka persidangan bahwa "Dalam persidangan ini kita sudah sama-sama mendengar dan mengetahui baik dari bukti-bukti yang telah diperlihatkan dan dari keterangan saksi yang telah dihadirkan bahwa saya sering membantu masyarakat Yang Mulia, mulai dari memberikan sembako, membantu biaya sekolah, dan juga memberangkatkan jemaah umrah yang sudah mencapai kurang lebih 400 orang, dan kita sama-sama mendengar yang mulia bahwa ada beberapa orang yang berkasnya sudah kami terima dan kami sudah berjanji akan memberangkatkan mereka ke tanah suci. Namun kalau semua harta saya disita, lalu apa yang akan saya pergunakan untuk menepati janji saya itu Yang Mulia (Perangin-angin, 2025b)."

Meskipun hak atas kepemilikan dapat dibatasi oleh undang-undang, pembatasan tersebut harus memenuhi syarat proporsionalitas, yaitu berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta dijalankan melalui cara yang tidak berlebihan. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, batasan terhadap HAM hanya diperbolehkan untuk menjaga penghormatan dan pengakuan atas hak serta kebebasan pihak lain, dan juga guna memenuhi prinsip keadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip moral keagamaan dan juga kepentingan ketertiban dan keamanan publik.

2. Pelanggaran Hak atas Kepastian Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap individu berhak memperoleh kepastian hukum yang bersifat adil. Dalam kasus penyitaan aset pra-jabatan, tindakan yang dilakukan tanpa bukti kuat keterkaitan dengan tindak pidana justru menciptakan ketidakpastian hukum. Lebih jauh, penyitaan yang dilakukan sebelum proses pembuktian menggeser asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi *praduga bersalah*. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan mencederai prinsip peradilan yang objektif.

Menurut pendapat Penasehat hukum Terdakwa I Bpk. Adi S. Manurung, S.H, M.H.: Terhadap tindakan inkonstitusional yang dilakukan KPK RI pada proses penyitaan aset-aset/harta-harta milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana Terdakwa sebelum menjadi Bupati Langkat periode 2019 s/d 2024 (Aset pra-jabatan), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kasus Penyitaan aset-aset/ harta-harta pribadi milik Terdakwa pra-jabatan, tindakan yang dilakukan tanpa bukti kuat keterkaitan dengan tindak pidana justru menciptakan ketidakpastian hukum.
2. Bahwa penyitaan yang dilakukan sebelum proses pembuktian berpotensi menimbulkan pergeseran dari asas *presumption of innocence* menuju anggapan bahwa seseorang sudah bersalah sejak awal. Prinsip praduga tak bersalah adalah asas dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap individu diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga ada keputusan lembaga peradilan yang memiliki keberlakuan hukum yang pasti. Asas ini melindungi hak-hak individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa sepanjang proses penyelidikan hingga persidangan, termasuk hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia. Jaminan ini sejalan dengan berbagai ketentuan hukum nasional, seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta selaras dengan instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945** terdiri dari 4 (empat) ayat yang menjamin hak-hak warga negara, terkhusus dalam ayat (1) disebut bahwa: “*setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pernyataan pengesahan serta dijamin, dilindungi, dan diperlakukan secara adil dalam kerangka hukum, termasuk mendapatkan kesetaraan tanpa pengecualian dihadapan hukum dan aparat yang menjalankannya*”. Artinya, negara wajib memastikan bahwa warga negara memperoleh perlindungan hukum yang setara, dimana proses dan perlakuan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh status ekonomi, latar belakang suku, ras, golongan, jabatan, dll.

4. Bahwa tindakan Penyidik KPK RI yang menyita, harusnya memiliki dasar hukum yang adil, yakni berdasarkan pasal Berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (1) KUHAP**, hanya jenis barang tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan perbuatan pidana yang dapat dijadikan sasaran tindakan penyitaan (Manurung, 2025).

Dari rumusan tersebut, tampak jelas bahwa syarat utama penyitaan adalah adanya hubungan kausalitas yang erat antara barang yang dirampas dan perbuatan melanggar hukum yang disangkakan kepada Tersangka/ Terdakwa. Artinya, tidak setiap benda/ aset yang berada di tempat kejadian perkara atau dimiliki oleh Tersangka/ Terdakwa dapat disita oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum, melainkan hanya yang memiliki relevansi pembuktian terhadap perbuatan pidana yang diselidiki. Oleh karenanya, pada tahap awal penyitaan yang dilaksanakan oleh Penyidik KPK RI maupun Kejaksaan RI haruslah sesuai dengan korelasi hubungan hukum tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka/ Terdakwa dan Apabila terlihat ada aset/ harta pribadi yang tidak ada kaitanya dengan perkara-Nya, Maka sepatutnya pihak Penyidik atau Kejaksaan RI harusnya memilah-milah mana yang benar-benar aset/ harta pribadi yang dapat disita atau diblokir dan jangan semua aset/ harta pribadi Tersangka/ Terdakwa bahkan yang tidak ada kaitanya-pun dirampas atau disita atau diblokir oleh penyidik (*harta yang berasal dari warisan keluarga/ harta atau aset hasil dari bekerja, bisnis sejak kecil hingga dewasa*) harusnya dilihat dari perolehan kapan aset /harta tersebut diperolehnya dan jangan dimasukan kedalam proses sita ataupun blokir oleh penyidik KPK atau Jaksa Penuntut Umum.

Apabila tindakan itu masih tetap dilakukan oleh KPK RI, Maka para pejabat, ASN, kepala Daerah/Kepala Dinas (seperti: bupati, gubernur, walikota) yang memiliki aset/ harta pra-jabatan yang betul-betul hendak mengabdikan dirinya bagi kampung halamannya (daerahnya), maka akan merasa ketakutan, jikalau suatu saat ia salah melakukana kebijakan, maka aset/ harta pribadinya akan disita semua oleh penyidik KPK RI atau JPU tanpa terkecuali, dengan maksud untuk memiskinkan Tersangka/terdakwa bukan untuk membuat pemuliahan aset/ kerugian negara yang benar-benar terjadi/ dilakukan oleh tersangka/terdakwa tersebut, karena sampai saat ini belum disahkannya UU perampasan aset oleh Presiden maupun DPR RI. Tindakan mengklasifikasikan harta benda yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dipersangkakan itu penting untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkeadilan bagi setiap warga negara, mana yang salah maka itu yang dihukum dan jika tidak ada kaitanya dengan perkara dimaksud, maka sepatutnya penyidik KPK RI dan JPU harusnya melepaskan aset/ harta yang tidak berkaitan dengan perkara yang disangkakan, untuk melangsungkan kehidupan yang berkeadilan menurut pasal 28 huruf D UU RI 1945 (Naibaho, 2025).

3. Uji Proporsionalitas Tindakan Penyitaan

Dalam doktrin hukum konstitusional, asas proporsionalitas digunakan untuk menilai apakah tindakan negara yang membatasi hak warga negara masih dapat dibenarkan secara konstitusional, Menurut (Fatoni et., al, 2025) asas proporsionalitas merupakan prinsip hukum yang mengharuskan kesesuaian antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut mempunyai peranan besar bagi sistem peradilan pidana untuk memastikan hukuman seimbang dengan tingkat keseriusan kejahatan dan perlindungan hak pihak yang terkait. Jadi, dapat disimpulkan asas ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin keadilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung efektivitas hukum secara keseluruhan.

Uji ini terdiri dari tiga tahapan

1. Tujuan Sah (*Legitimate Aim*): Upaya memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara merupakan tujuan yang sah dan diakui oleh hukum nasional maupun internasional.
2. Kecocokan Cara (*Suitability Test*): Penyitaan aset merupakan instrumen yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi jika aset yang disita adalah harta pra-jabatan yang tidak terbukti berasal dari kejahatan, maka langkah itu menjadi tidak tepat sasaran.

Keseimbangan (*Balancing Test*): Dampak penyitaan terhadap hak-hak individu seperti kehilangan harta yang sah dan menurunnya kepercayaan terhadap keadilan hukum jauh lebih besar dibandingkan manfaat publik yang diperoleh. Dengan demikian, penyitaan semacam itu dapat dianggap tidak proporsional dan berpotensi inkonstitusional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik penyitaan aset pra-jabatan oleh lembaga penegak hukum menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang serius. Penyitaan terhadap harta kekayaan yang telah diperoleh secara sah sebelum seseorang menjabat sebagai penyelenggara negara tidak dapat dibenarkan apabila tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan keterkaitannya dengan tindak pidana. Langkah tersebut tidak sejalan dengan konsep negara hukum, karena melanggar asas proporsionalitas, mengabaikan kepastian hukum, serta mengganggu perlindungan atas hak kepemilikan pribadi warga negara.

Pada konteks hukum tata negara, hak atas kepemilikan pribadi merupakan hak konstitusional yang hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum yang jelas, rasional, dan proporsional. Penyitaan aset pra-jabatan tanpa dasar pembuktian yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, tindakan semacam ini berpotensi menggeser asas praduga tak bersalah menjadi praduga bersalah, karena menuntut warga negara untuk membuktikan keabsahan hartanya, bukan sebaliknya. Penelitian ini menegaskan bahwa penyitaan aset harus dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan tetap menghormati prinsip keadilan serta *due process of law*. Setiap langkah penyitaan perlu disertai dengan penilaian mendalam mengenai hubungan kausal antara aset dengan tindak pidana, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.

Oleh sebab itu, diperlukan regulasi atau pedoman nasional yang mengatur secara tegas batasan, tata cara, dan pembuktian terhadap penyitaan aset pra-jabatan. Pembentukan regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan warga negara, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga antikorupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat tetap dijalankan secara efektif dan berintegritas tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan, legalitas, dan hak konstitusional setiap individu. Selain itu, perlu ditumbuhkan paradigma baru bahwa pencapaian pemberantasan korupsi tidak sekadar dilihat dari seberapa banyak aset yang disita, tetapi juga dari sejauh mana proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip konstitusional. Penegakan hukum yang berkeadilan, proporsional, dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan supremasi konstitusi.

REFERENSI

- Abdullah, A. D., Faturrahman, M. Z., & Hosnah, A. U. (2025). *Efektivitas Sanksi Pidana sebagai Upaya Pencegahan Tindak*. *Jurnal hukum Legalita*, Vol 7(No 2).
- Asshiddiqie, J. (2005). *KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME INDONESIA*. Konstitusi Press.
- Fatoni, S., et.,al (2025). *Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana*. 32(January), 46–71.
- Hasoloan, R. J., Larasati, M. G. D., Yusuf, F. E., Imantria, D. B., & Sulistyawati, N. (2022). *The Spirit of the Anti- Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements*. 7(1), 283–310. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38207>
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Ed.rev, Ce). Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Huntoyungo, A. F. (2025). *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. *Jurnal Hukum Legalita*, Vol 7 (No 1).
- Husein, Y. (2019). *PENJELASAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Manurung, A. S. (2025). *Wawancara Langsung dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa I Terbit Rencana Perangin-angin dan Terdakwa II Iskandar Perangin-angin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan*.
- Naibaho, J. (2025). *Wawancara Langsung dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa I Terbit Rencana Perangin-angin dan Terdakwa II Iskandar Perangin-angin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan*.
- Perangin-angin, T. R. (2025a). *Keterangan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa I Terbit Rencana Perangin-angin dan Terdakwa II Iskandar Perangin-angin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan*.
- Perangin-angin, T. R. (2025b). *Pledoi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa I Terbit Rencana Perangin-angin dan Terdakwa II Iskandar Perangin-angin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan*.
- Prabowo, A. S. (2021). *ANALISIS YURIDIS PELETAKAN SITA PADA SITA KHUSUS PIDANA PADA KUHP DAN SITA UMUM PADA UUK-PKPU*. 2, 131–145. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.581>
- Rannie, M. (2019). *KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA* Mahesa Rannie Dosen, *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. 19, 163–174.
- Simarmata, B. (2025). *Keterangan sebagai Ahli Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin dan Iskandar Perangin-angin*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pub. L. No. 31 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>